



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

antara

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

SMK PGRI 2 MALANG

tentang

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 1.3.56/UN32.4/KS/2024
Nomor : 267/E.23/SMK PGRI 2/V/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu** (1) bulan **Maret** (3) tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (2024), bertempat di Malang telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani *Memorandum of Agreement* (MoA), antara:

- I. Nama : **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **Rosidah, S. Pd.**
Jabatan : Kepala SMK PGRI 2 Malang
Alamat : Jl. Janti Barat Blk. A No. 24, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK PGRI 2 Malang, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMK PGRI 2 Malang yang menyelenggarakan Pendidikan menengah kejuruan dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk saling sepakat satu sama lain yang dituangkan dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan SMK PGRI 2 Malang tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Memorandum of Agreement (MoA) dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan nota kesepakatan untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud MoA ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan aktivitas yang tercantum pada ruang lingkup kerja sama pada pasal 1 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan; dan
- 2) Tujuan MoA ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh-kembangkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak berdasarkan atas nota kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* tenaga pengajar dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, pelatihan dan dosen pembimbing;
- (2) Magang mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi; dan
- (3) Kolaborasi seminar nasional dan internasional;

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pelaksanaan penelitian;
- (3) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, *referensi*; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK menandatangani MoU ini untuk saling mendukung dan meningkatkan kemampuan masing-masing dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan penelitian. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak akan saling melengkapi dan memperkaya. Dengan demikian, MoU ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan penelitian di masing-masing lembaga.

Pasal 1 DEFINISI

Memorandum of Agreement (MoA) dalam Urusan Perguruan Tinggi merupakan nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas penelitian di bidang pendidikan dan penelitian kepada masing-masing lembaga yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 Maksud DAN TUJUAN

- 1) Maksud MoA ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan aktivitas yang tercantum pada rangkai lingkup kerja yang terdapat pada pasal 3 yang akan dituangkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman dan
- 2) Tujuan MoA ini untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai nota dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan penelitian yang ada di masing-masing lembaga.

Pasal 3 RANGKAI LINGKUP

PARA PIHAK akan melaksanakan dan saling mendukung dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga. Dengan demikian, MoU ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga.

- a) Pendidikan
 - (1) Saling mendukung kegiatan dalam rangka: kuliah umum, kuliah praktik, penelitian dan dosen pembimbing;
 - (2) Menyangkut mahasiswa pada SK Pendidikan Akademi; dan
 - (3) Kolaborasi seminar nasional dan internasional.
- b) Penelitian
 - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - (2) Pelaksanaan penelitian;
 - (3) Kolaborasi penyusunan buku dan monografi, review, dan

...
...
...
...

- (4) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.
- c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
- (1) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

Pasal 4
SASARAN

Sasaran *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah:

- 1) Mahasiswa dan siswa;
- 2) Dosen dan guru; serta
- 3) Tenaga Kependidikan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak
 - a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PARA PIHAK**; dan
- 2) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PARA PIHAK**; dan
 - b. **PARA PIHAK** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 6
LOKASI KEGIATAN


Lokasi kegiatan dalam nota kesepakatan ini dilaksanakan pada:

1. Kampus Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang, Malang; atau
2. Sekolah SMK PGRI 2 Malang, Jl. Janti Barat Blk. A No. 24, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148; atau
3. Lokasi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan nota kesepakatan ini dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak serta dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang diinisiasi oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 8
PEMBIAYAAN

Sebagai biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan nota kesepakatan ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Dimaksud dengan *force majeure* dalam nota kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan nota kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah oleh salah **SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan
- 2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, serta memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini berakhir.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Nota kesepakatan ini berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu nota kesepakatan berakhir;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- 2) Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri nota kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan; dan
- 3) Pengakhiran nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan kepada **PIHAK** yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan nota kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) nota kesepakatan ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan; dan
- 3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusannya bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 14

KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, Surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang di Jl. Semarang, Malang


PIHAK KEDUA : Kepala SMK PGRI 2 Malang di Jl. Janti Barat Blk. A No. 24, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148

Pasal 15

PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- 2) Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk meniadakan nota kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan; dan
- 3) Pengakhiran nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dilakukan secara tertulis dari PIHAK yang membatalkan kepada PIHAK yang dibatalkan dan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani PARA PIHAK dengan terdapat terdapat dan mengperhitungkan sisa kewajiban masing-masing PIHAK sampai dengan pengakhiran nota kesepakatan ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun pelaksanaan nota kesepakatan dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan damai;
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nota kesepakatan ini tidak diperoleh kata sepakat, maka akan diselesaikan PARA PIHAK secara damai melalui cara penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dan
- 3) Penyelesaian perselisihan dimaksud pada ayat (2) penyelesaian perselisihan dan pengajuan PARA PIHAK.

Pasal 14

KORPORASIBERSI

Setelah ini ditandatangani dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus dilaksanakan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan melalui surat-surat resmi dan berita perselisihan penyelesaian perselisihan pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Direktur Eksekutif PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
 Jl. Setiabudi Raya No. 22
 Jakarta Selatan 12165

PIHAK KEDUA : Kepala SMK PGRI 2 Malang di Jl. Jendral Sudirman No. 14
 Bandung, Jawa Barat 40132

Pasal 15

PERUBAHAN TAMBAHAN/PERUBAHAN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini akan ditetapikan kemudian secara musyawarah dan PARA PIHAK secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan melalui surat-surat resmi yang merupakan bagian dari dan merupakan yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.



-----**DEMIKIAN MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) INI**-----

Dibuat dan ditandatangani di Malang, pada hari dan tanggal di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH
SMK PGRI 2 MALANG



Rosidah, S. Pd
NPA PGRI. 13190500204

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Dibuat dan disubstansikan di Malang, pada hari dan tanggal di atas, dan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. (dua) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KATA SEKOLAH
SMA Negeri 2 Malang

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Hadi Sunarsono, S.T., M.Si
NIP. 19700319702011901

Rendang, s. Pd
NIP. 19700319702011901

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.